BERITA DAERAH
KABUPATEN ACEH TENGGARA

PERATURAN BUPATI ACEH TENGGARA
NOMOR 12 TAHUN 2015

TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBERIAN BANTUAN BIAYA OPERASIONAL PENYELENGGARAAN LEMBAGA PAUD KABUPATEN ACEH TENGGARA TAHUN 2015

BUPATI ACEH TENGGARA,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka memberikan motivasi dalam pengelolaan Lembaga Paud Kabupaten Aceh Tenggara, perlu adanya pemberian bantuan Biaya Operasional Penyelenggara (BOP) Lembaga Paud;
b. bahwa agar pemberian bantuan Biaya Operasional Penyelenggara (BOP) Lembaga Paud dimaksud berjalan efektif, tepat sasaran dan bermanfaat bagi siswa maka perlu dibuat petunjuk pelaksanaan pemberian bantuan tersebut;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Bantuan Biaya Operasional Penyelenggara (BOP) Lembaga Paud Kabupaten Aceh Tenggara Tahun 2015.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Reupblik Indonesia Nomor 3034);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Reupblik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Reupblik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Reupblik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Reupblik Indonesia Nomor 4401);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Reupblik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Reupblik Indonesia Nomor 4633);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Reupblik Indonesia Nomor 5234);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Reupblik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Reupblik Indonesia Nomor 5589);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Reupblik Indonesia Nomor 4496);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Reupblik Indonesia Nomor 4578);
13. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 129a/U/2004 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan;
14. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2011 tentang Taata Cara Pembentukan Qanun (Lembaran Aceh Tahun 2011 Nomor 10);
15. Qanun Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok pengelolaan Keuangan Daerh Kabupaten Aceh Tenggara (Lembaran Kabupaten Aceh Tenggara Tahun 2008 Nomor 02) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 2 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok pengelolaan Keuangan Daerh Kabupaten Aceh Tenggara (Lembaran Kabupaten Aceh Tenggara Tahun 2013 Nomor 02);
16. Qanun Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 6 Tahun 2014 tentang Anggaran pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tenggara Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Kabupaten Aceh

Tenggara Tahun 2014 Nomor 06);

17. Peraturan Bupati Aceh Tenggara Nomor 49 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tenggara Tahun Anggaran 2015 (Berita Kabupaten Aceh Tenggara Tahun 2014 Nomor 49).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBERIAN BANTUAN BIAYA OPERASIONAL PENYELENGGARAAN LEMBAGA PAUD KABUPATEN ACEH TENGGARA TAHUN 2015.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Aceh Tenggara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Aceh Tenggara.
4. DinasPendidikanPemuda dan Olahraga adalah Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Aceh Tenggara.
5. Lembaga Dayah adalah Lembaga Dayah yang berkedudukan dalam Wilayah Kabupaten Aceh Tenggara.

BAB II
MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 2

Maksud Peraturan ini adalah memberikan pedoman pelaksanaan pemberian bantuan Biaya Operasional Penyelenggara (BOP) Lembaga Dayah Kabupaten Aceh Tenggara.

Pasal 3

Tujuan Peraturan Bupati ini adalah memberikan kepastian hukum tentang ketentuan pelaksanaan pemberian bantuan Biaya Operasional Penyelenggara (BOP) Lembaga Dayah Kabupaten Aceh Tenggara.

Pasal 4

Bantuan Biaya Operasional Penyelenggara (BOP) Lembaga Dayah ini diberikan kepada Lembaga Dayah dalam Kabupaten Aceh Tenggara.

BAB III
KRITERIA PENERIMA BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN

Pasal 5

Kriteria bagi penerima dana bantuan Biaya Operasional Penyelenggara (BOP)

Lembaga Dayah adalah sebagai berikut:
a. Lembaga Dayah yang memiliki Ijin Operasional yang masih aktif;
b. Lembaga Dayah yang masih aktif;
c. Lembaga Dayah yang memiliki Akte Notaris;
d. Lembaga Dayah yang NPWP; dan
e. Lembaga Dayah yang memiliki Rekening Lembaga.

Pasal 6

Persyaratan Pencairan Dana Bantuan antara lain:
a. Menyerahkan Potocopy Ijin Operasional Lembaga yang dilegalisir oleh Lembaga yang berwenang;
b. Menyerahkan Potocopy Akte Notaris Lembaga;
c. Menyerahkan Potocopy NPWP Lembaga; dan
d. Menyerahkan Potocopy Rekening Lembaga yang masih aktif.

BAB IV
TATA CARA PEMBERIAN BANTUAN DAN BIAYA

Pasal 7

(1) Permohonan bantuan Biaya Operasional Penyelenggara (BOP) beserta kelengkapannya disampaikan kepada Bupati c.q Kepala Dinas Pendidikan pemuda dan Olahraga Kabupaten Aceh Tenggara.
(2) Permohonan bantuan Biaya Operasional Penyelenggara (BOP) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya akan diverifikasi oleh Tim yang dibentuk oleh Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Aceh Tenggara.
(3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selanjutnya bertugas untuk merekomendasikan persetujuan atau penolakan permohonan bantuan Biaya Operasional Penyelenggara (BOP) tersebut.
(4) Besaran bantuan Biaya Operasional Penyelenggara (BOP) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan berdasarkan anggaran yang tersedia.

Pasal 8

(1) Bantuan Biaya Operasional Penyelenggara (BOP) Lembaga Dayah Kabupaten Aceh Tenggara tersebut dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tenggara Tahun Anggaran 2015.
(2) Bantuan Biaya Operasional Penyelenggara (BOP) Lembaga Dayah Kabupaten Aceh Tenggara diberikan kepada Lembaga yang memenuhi persyaratan sebagaimana tersebut di atas dan tidak ada potongan biaya apapun dengan dalih apapun.

BAB V
PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 9

Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Aceh Tenggara bertanggungjawab dalam penyaluran bantuan Biaya Operasional Penyelenggara (BOP) Lembaga Dayah Kabupaten Aceh Tenggara dan melaporkan hasilnya kepada Bupati Aceh Tenggara.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Kabupaten Aceh Tenggara.

Ditetapkan di : Kutacane
pada tanggal : 26 Februari 2015

BUPATI ACEH TENGGARA,

ttd

HASANUDDIN, B

Diundangkan di : Kutacane
pada tanggal : 26 Februari 2015

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH TENGGARA,

Ttd

GANI SUHUD

BERITA KABUPATEN ACEH TENGGARA TAHUN 2015 NOMOR 12